



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 224/Pid.B/2020/PN.Wtp.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**Pengadilan Negeri Watampone** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **KARTIKA ALIAS TIA BINTI KALLANG**;-----
2. Tempat Lahir : Baringeng;-----
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/ 21 September 1975;-----
4. Jenis Kelamin : Perempuan;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Baringeng, Desa Mattampabulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;-----
7. Agama :  
Islam;-----
8. Pekerjaan : Mengerus Rumah Tangga;-----

#### **Terdakwa ditahan** berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2020 s/d tanggal 13 Juli 2020;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejari Bone, sejak tanggal 14 Juli 2020 s/d tanggal 22 Agustus 2020;-----
3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2020 s/d tanggal 7 September 2020;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 8 September 2020 s/d tanggal 7 Oktober 2020;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 29 September 2020 s/d tanggal 28 Oktober 2020;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 29 Oktober 2020 s/d tanggal 27 Desember 2020;-----

halaman 1 dari 20.Ptsn.No.224/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **KARTIKA ALIAS TIA BINTI KALLANG** bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **KARTIKA ALIAS TIA BINTI KALLANG** berupa pidana penjara.selama **8 (delapan) bulan penjara** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah gelang emas motif hello kitty seberat 2,8 gram dengan kadar emas 875;-----
- 1 (satu) buah cincin emas kadar 875 seberat 1,1 gram;-----

Dikembalikan kepada saksi korban **SUNIATI Binti SARUJU**;-----

- 1 (satu) buah hard disk yang berisikan rekaman CCTV;-----

Dikembalikan kepada saksi **H. AMBO T. BIN GANING**;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);-----

halaman 2 dari 20.Ptsn.No.224/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut namun tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dengan dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan surat dakwaan tertanggal 10 September 2020 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 7 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**DAKWAAN:**-----

Bahwa Terdakwa **KARTIKA ALIAS TIA BINTI KALLANG** pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Jl. Bayangkara No. 62½ Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:-----

- Berawal pada saat saksi korban SUNIATI S BINTI SARUJI baru kembali dari rumah mertua saksi korban, saksi korban langsung menyimpan emas miliknya di dalam tas kemudian tas tersebut disimpan diatas meja dalam kamar milik saksi korban kemudian saksi korban mandi. Selanjutnya, Terdakwa yang sudah bermalam selama 1 (satu) minggu di rumah saksi korban sedang menyapu rumah, masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat tas milik saksi korban yang tersimpan diatas meja, kemudian

halaman 3 dari 20.Ptsn.No.224/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka tas milik saksi korban dan melihat emas milik saksi korban lalu Terdakwa mengambil emas milik saksi korban berupa 1 (satu) buah kalung emas 3,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas 2,5 gram, 2 (dua) buah cincin emas 2 gram, dan 1 (satu) pasang anting emas 1 gram tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban dan menutup kembali tas saksi korban lalu Terdakwa kembali melanjutkan menyapu rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menyimpan emas-emas milik saksi korban di dalam tas Terdakwa;-----

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa pergi ke Toko Emas H. AMBO untuk menjual 1 (satu) pasang anting emas 1 gram dan 2 (dua) buah cincin emas 2 gram, kemudian saksi H. AMBO T BIN GANING menanyakan “ada kwitansinya” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak ada”, yang selanjutnya emas-emas tersebut ditimbang oleh saksi H. AMBO T. BIN GANING dan dihargai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi korban. Selanjutnya, berselang 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa kembali pergi ke Toko Emas H. AMBO untuk menjual 1 (satu) buah kalung emas 3,5 gram dan 1 (satu) buah gelang emas 2,5 gram yang dihargai sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli cincin dengan harga Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah saksi korban untuk ganti baju dan pulang ke kampung;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan menjual emas-emas milik saksi korban adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;-----**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah,  
yaitu :-----

1. Saksi **SUNIATI** **S** **BINTI**  
**SARUJI**;-----

halaman 4 dari 20.Ptsn.No.224/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;-----
- bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi sebelumnya;-----
- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian emas yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Jalan Bhayangkara Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;-----
- bahwa adapun mas yang hilang berupa : 1 (satu) buah kalung emas 3,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas 2,5 gram, 2 (dua) buah cincin emas 2 gram 1 (satu) pasang anting emas 1 gram;-----
- bahwa saksi simpan didalam tas dan tas tersebut saya simpan didalam kamar;-----
- bahwa saksi tidak harga rincian tapi jumlah total keseluruhan sekitar ± Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);-----
- bahwa Kalau Gelang, Cincin, dan Anting saksi peroleh dengan cara saksi beli sedangkan Kalung saksi peroleh dari pemberian orang tua saksi;-----
- bahwa sebelumnya saksi tidak tahu nanti setelah satu minggu kemudian baru saksi tahu;-----
- bahwa KARTIKA ALIAS TIA bekerja dirumah saksi;-----
- bahwa KARTIKA ALIAS TIA tinggal dirumah saksi bersama suaminya;-----
- bahwa sepengetahuan saksi terdakwa mengambil emas saksi dengan cara masuk kedalam kamar saksi dan kemudian mengambil emas saksi yang ada didalam tas yang tersimpan diatas meja;-----
- bahwa KARTIKA ALIAS TIA tinggal dirumah sudah lebih 1 (satu) minggu;-----
- bahwa Terdakwa menjual mas saksi ditoko emas milik H. AMBO;-----
- bahwa tidak perhatikan Terdakwa masuk kedalam kamar saksi jangan sampai Terdakwa masuk kedalam kedalam kalau tidak ada dirumah;-----
- bahwa awalnya saksi dari rumah mertua saksi dan kemudian emas saksi simpan didalam tas selanjutnya tas saksi tersebut saksi simpan diatas meja dalam kamar yang mana Terdakwa KARTIKA sudah tinggal dirumah saksi selama 1 minggu, yang mana Terdakwa KARTIKA menumpang dirumah saksi sambil mencari kontrakan namun pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 pada saat saksi selesai mandi, dan suami saksi ada diluar rumah serta anak saksi ada di dalam rumah dan pada saat saksi sebelum mandi sedang berada di depan televisi pada saat saksi selesai mandi saksi melihat Terdakwa

halaman 5 dari 20.Ptsn.No.224/Pid.B/2020/PN.Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTIKA dari keluar rumah naik motor selanjutnya pada malam harinya saksi membuka tas saksi dan melihat emas anak saksi berupa : 1 (satu) buah kalung emas 3,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas 2,5 gram, 2 (dua) buah cincin emas 2 gram dan 1 (satu) pasang anting emas 1 gram sudah tidak ada di dalam tas saksi, selanjutnya saksi bertanya kepada anak saksi mengatakan bahwa tidak saksi lihat ibu” yang mana pada saat itu saya langsung mencurigai Terdakwa KARTIKA yang mana hanya dia yang ada didalam rumah saksi dan pada hari Senin Terdakwa KARTIKA pamit pulang kepada saksi untuk ke Soppeng dan ke esokan harinya saksi menelpon Terdakwa KARTIKA menyampaikan bahwa “hilang emasnya anakku” dan pada saat itu Terdakwa KARTIKA mengatakan bahwa auu tidak saya tau itu bu, selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepihak kepolisian;-----

- bahwa Terdakwa pamitan sama saksi waktu tinggalkan rumah;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

## 2. Saksi NURUL FEBRIYANTI B BIN

BAKR;-----

- bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;-----
- bahwa saksi pernah diperiksa dikantor Polisi sebelumnya;-----
- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Jalan Bhayangkara Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;-----
- bahwa Pemilik barang tersebut adalah orang tua saksi yaitu SUNIATI;-----
- bahwa adapun barang yang hilang berupa : 1 (satu) buah kalung emas 3,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas 2,5 gram, 2 (dua) buah cincin emas 2 gram dan 1 (satu) pasang anting emas 1 gram;-----
- bahwa ibu saksi menyimpan barang tersebut didalam tas sedangkan tas tersebut di simpan didalam kamar;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

halaman 6 dari 20.Ptsn.No.224/Pid.B/2020/PN.Wtp.



**3. Saksi JUMIATI BINTI H.**

**HAYA:**-----

- bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;-----
- bahwa saksi pernah diperiksa dikantor Polisi sebelumnya;-----
- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- bahwa barang yang hilang berupa : 1 (satu) buah kalung emas 3,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas 2,5 gram, 2 (dua) buah cincin emas 2 gram dan 1 (satu) pasang anting emas 1 gram;-----
- bahwa pemilik barang tersebut yakni ibu SUNIATI;-----
- bahwa orang yang mengambil emas milik ibu SUNARTI yaitu Terdakwa KARTIKA;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Bhayangkara No. 62 ½ Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;-----
- bahwa cara Terdakwa KARTIKA mengambil barang tersebut yaitu dengan cara masuk kedalam kamar dan kemudian mengambil emas milik korban ibu SUNARTI;-----
- 
- bahwa awalnya saksi berada dirumah saksi dan tiba-tiba datang saudara FEBRI dirumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa "Tante JUMI kerumahki dulu" karena hilang barang-barang saya punya adik" dan pada saat itu saksi langsung kerumah saudara SUNARTI dan dari pemberitahuan saudara SUNARTI bahwa emasnya telah hilang berupa : 1 (satu) buah kalung emas 3,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas 2,5 gram, 2 (dua) buah cincin emas 2 gram dan 1 (satu) pasang anting emas 1 gram selanjutnya saksi bersama dengan saudara SUNARTI mencari emas tersebut tidak ditemukan dan selanjutnya saksi kembali kerumah saksi;-----
- bahwa saksi kenal terdakwa KARTIKA karena tinggal dirumah korban SUNIATI namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;-----
- bahwa nanti satu minggu baru ditahu setelah saksi pergi mencek dipenjual mas yaitu ditoko mas milik H. AMBO;-----
- bahwa menurut pengakuan SUNIATI kerugian yang dialami sekitar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);-----

halaman 7 dari 20.Ptsn.No.224/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

4. Saksi H. AMBO T BIN

GANING:-----

- bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya laporan Sdr SUNIATI tentang adanya barang miliknya telah diambil oleh orang;-----
- bahwa pada saat diperlihatkan foto seorang perempuan yang bernama KARTIKA Alias TIA bahwa saksi tidak mengetahui persis muka orang tersebut apakah orang tersebut yang telah menjual emas kepada saksi dikarenakan pada saat datang ke toko saksi menjelaskan bahwa tersangka menggunakan masker dan helm dan saksi mengetahui muka orang tersebut setelah ditangkap oleh pihak kepolisian dan datang ditoko saksi yang mengatakan bahwa telah menjual 1(satu) satu buah kalung emas 3,5 gram, 1(satu) buah gelang mas 2,5 gram. 2(dua) buah cincin emas 2 gram dan 1 gram kepada saya sera orang tersebut juga membeli emas kepada saksi;-----
- bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr KARTIKA Alias TIA dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;-----
- bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi telah membeli 1 (satu) buah gelang dari tersangka yakni KARTIKA ALIAS TIA namun saksi sudah lupa hari dan tanggalnya;-----
- bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui persis berapa kali Sdr KARTIKA telah menjual kepada saksi;-----
- bahwa adapun gelang yang di jual oleh Sdr KARTIKA ditukar dengan cincin seberat 1,10 gram dengan harga Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Juni 2020 yang dibuktikan dengan nota pembelian dari took saksi dan sisa dari harga gelang tersebut saksi berikan kepada tersangka KARTIKA ALIAS TIA;-----
- bahwa adapun sisa harga penjual gelang tersebut saksi sudah lupa;-----
- bahwa saksi pada saat itu menyatakan kepada Sdr KARTIKA bahwa dimana nota pembeliannya namun pada saat itu Sdr KARTIKA mengatakan bahwa nota pembelian gelang tersebut hilang;-----
- bahwa saksi tidak merasa curiga pada saat Sdr KARTIKA menjual emas tanpa dilengkapi dengan nota pembeliannya yang mana Sdr KARTIKA mengatakan bahwa nota pembelian emas tersebut telah hilang;-----

halaman 8 dari 20.Ptsn.No.224/Pid.B/2020/PN.Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa adapun berat gelang yang dijual oleh Sdr KARTIKA yakni sebesar 2,28 gram dengan permata;-----
- bahwa harga pasaran emas sekarang yakni seharga Rp. 780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);-----
- bahwa saksi diperlihatkan 1 (satu) buah gelang emas bermotif hello kitty Sksi membenarkan bahwa benar gelang tersebut yang dibeli dari KARTIKA;-----
- bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan saksi dapat mempertanggung jawabkannya. Serta saksi merasa tidak pernah ditekan, paksa dan diarahkan oleh pemeriksaan maupun pihak lain;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **terhadap keterangan saksi-saksi tersebut,**

**Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----**

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa KARTIKA ALIAS TIA BINTI KALLANG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa Terdakwa tahu sebabnya diperiksa di persidangan karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pencurian yang Terdakwa lakukan;-----
- bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor polisi sehubungan dengan perkara ini;-----
- 
- bahwa Terdakwa bertanda tangan dalam berita acara pemeriksaan dikantor polisi;-----
- bahwa Terdakwa yang mencuri mas milik korban SUNIATI;-----
- bahwa adapun mas yang saya ambil berupa : 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang anting emas;-----
- bahwa Terdakwa mengambil mas tersebut milik korban SUNIATI pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Jalan Bhayangkara No. 62 Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;----
- bahwa adapun Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, dan 1 (satu) pasang Anting emas yakni dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar Per. SUNIATI kemudian mengambil 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah

halaman 9 dari 20.Ptsn.No.224/Pid.B/2020/PN.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cincin emas dan 1 (satu) pasang Anting emas yang tersimpan didalam tas milik Per. SUNIATI diatas meja dalam kamar;-----

- bahwa awalnya Terdakwa bermalam dirumah Per. SUNIATI setelah Terdakwa bermalam selama 2 minggu Terdakwa menyapu di rumah Per. SUNIATI selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar SUNIATI dan melihat tas yang tergeletak diatas meja didalam kamar selanjutnya Terdakwa membuka tas tersebut dan melihat 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) pasang Anting emas selanjutnya Terdakwa mengambil emas tersebut kemudian Terdakwa menutup kembali tas tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan menyapu didalam kamar kemudian Terdakwa menyapu diruang tengah, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa menyapu diruang tengah, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dimana Terdakwa tidur, dan kemudian menyimpan emas tersebut didalam tas Terdakwa selanjutnya setelah 3 hari Terdakwa menyimpan emas tersebut Terdakwa pergi menjual di toko emas H. AMBO dan pada saat itu Terdakwa menjual 1 (satu) pasang anting dan 2 (dua) buah cincin dan pada saat Terdakwa sampai di Toko emas H. AMBO, dan H AMBO menanyakan kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa "ada kwitansinya" dan pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa "tidak ada" selanjutnya H. AMBO langsung menimbang emas tersebut dan mengatakan bahwa " harganya Cuma Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) saja selanjutnya saya, meminta kepada H. AMBO sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan H. AMBO mengatakan bahwa tidak bisa, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa "iye itumi" selanjutnya Terdakwa kembali kerumah Per. SUNIATI, dan berselang 3 hari Terdakwa kembali pergi menjual 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah gelang emas di Toko emas H. AMBO dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa meninggalkan Toko H. AMBO namun setelah sampai di pinggir jalan Terdakwa kembali masuk kedalam toko H. AMBO, untuk membeli Cincin dengan harga Rp.860.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah membeli cincin tersebut saya kembali ke rumah SUNIATI untuk ganti baju selanjutnya pulang ke kampung;-----
- bahwa jumlah keseluruhan dari hasil penjualan emas sebanyak Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- bahwa uang hasil penjualan emas tersebut Terdakwa gunakan uang hasil penjualan emas tersebut untuk keperluan sehari-hari;-----

halaman 10 dari 20.Ptsn.No.224/Pid.B/2020/PN.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah Cincin emas dan 1 (satu) pasang Anting untuk Terdakwa jual untuk keperluan sehari-hari;-----
- bahwa setelah Terdakwa menjual emas tersebut, Terdakwa langsung pulang kekampung;-----
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan mengajukan

**barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) buah gelang emas motif hello kitty seberat 2,8 gram dengan kadar emas 875;-----
- 1 (satu) buah cincin emas kadar 875 seberat 1,1 gram;-----
- 1 (satu) buah hard disk yang berisikan rekaman CCTV;-----

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- bahwa benar Terdakwa KARTIKA ALIAS TIA BINTI KALLANG, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Jl. Bayangkara No. 62½ Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Terdakwa telah mengambil emas milik saksi SUNIATI S BINTI SARUJI;-----
- bahwa benar berawal pada saat saksi korban SUNIATI S BINTI SARUJI baru kembali dari rumah mertua saksi korban, saksi korban langsung menyimpan emas miliknya di dalam tas kemudian tas tersebut disimpan diatas meja dalam kamar milik saksi korban kemudian saksi korban mandi. Selanjutnya, Terdakwa yang sudah bermalam selama 1 (satu) minggu dirumah saksi korban sedang menyapu rumah, masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat tas milik saksi korban yang tersimpan diatas meja, kemudian Terdakwa membuka tas milik saksi korban dan melihat emas milik saksi korban lalu Terdakwa mengambil emas milik saksi korban berupa 1 (satu) buah kalung emas 3,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas 2,5 gram, 2

halaman 11 dari 20.Ptsn.No.224/Pid.B/2020/PN.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah cincin emas 2 gram, dan 1 (satu) pasang anting emas 1 gram tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban dan menutup kembali tas saksi korban lalu Terdakwa kembali melanjutkan menyapu rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menyimpan emas-emas milik saksi korban di dalam tas Terdakwa;-----

- bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa pergi ke Toko Emas H. AMBO untuk menjual 1 (satu) pasang anting emas 1 gram dan 2 (dua) buah cincin emas 2 gram, kemudian saksi H. AMBO T BIN GANING menanyakan “ada kwitansinya” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak ada”, yang selanjutnya emas-emas tersebut ditimbang oleh saksi H. AMBO T. BIN GANING dan dihargai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi korban. Selanjutnya, berselang 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa kembali pergi ke Toko Emas H. AMBO untuk menjual 1 (satu) buah kalung emas 3,5 gram dan 1 (satu) buah gelang emas 2,5 gram yang dihargai sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli cincin dengan harga Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah saksi korban untuk ganti baju dan pulang ke kampung;-----
- bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil dan menjual emas-emas milik saksi korban adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;-----
- bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);-----
- bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

halaman 12 dari 20.Ptsn.No.224/Pid.B/2020/PN.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur **"Barangsiapa"**;-----
2. Unsur **"Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain"**;-----
3. Unsur **"Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"**;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa unsur **'barangsiapa'** berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;**-----

Menimbang, bahwa **dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa KARTIKA ALIAS TIA BINTI KALLANG yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaan-nya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**---

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**-----

## Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain";-----

Menimbang, bahwa **yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya atau sebagai**

halaman 13 dari 20.Ptsn.No.224/Pid.B/2020/PN.Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis ke suatu tempat lain secara nyata atau ke dalam penguasaannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ataupun ternak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan:-----

- bahwa Terdakwa KARTIKA ALIAS TIA BINTI KALLANG, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Jl. Bayangkara No. 62½ Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Terdakwa telah mengambil emas milik saksi SUNIATI S BINTI SARUJI;-----
- bahwa berawal pada saat saksi korban SUNIATI S BINTI SARUJI baru kembali dari rumah mertua saksi korban, saksi korban langsung menyimpan emas miliknya di dalam tas kemudian tas tersebut disimpan diatas meja dalam kamar milik saksi korban kemudian saksi korban mandi. Selanjutnya, Terdakwa yang sudah bermalam selama 1 (satu) minggu di rumah saksi korban sedang menyapu rumah, masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat tas milik saksi korban yang tersimpan diatas meja, kemudian Terdakwa membuka tas milik saksi korban dan melihat emas milik saksi korban lalu Terdakwa mengambil emas milik saksi korban berupa 1 (satu) buah kalung emas 3,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas 2,5 gram, 2 (dua) buah cincin emas 2 gram, dan 1 (satu) pasang anting emas 1 gram tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban dan menutup kembali tas saksi korban lalu Terdakwa kembali melanjutkan menyapu rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menyimpan emas-emas milik saksi korban di dalam tas Terdakwa;-----
- bahwa 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa pergi ke Toko Emas H. AMBO untuk menjual 1 (satu) pasang anting emas 1 gram dan 2 (dua) buah cincin emas 2 gram, kemudian saksi H. AMBO T BIN GANING menanyakan "ada kwitansinya" dan dijawab oleh Terdakwa "tidak ada", yang selanjutnya emas-emas tersebut ditimbang oleh saksi H. AMBO T. BIN GANING dan dihargai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi korban. Selanjutnya, berselang 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa kembali pergi ke Toko Emas H. AMBO untuk menjual 1 (satu) buah kalung emas 3,5 gram dan 1 (satu) buah gelang emas 2,5 gram yang dihargai sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga

halaman 14 dari 20.Ptsn.No.224/Pid.B/2020/PN.Wtp.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli cincin dengan harga Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah saksi korban untuk ganti baju dan pulang ke kampung;-----

- bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan menjual emas-emas milik saksi korban adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;-----
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasanya yaitu 1 (satu) buah gelang emas motif hello kitty seberat 2,8 gram dengan kadar emas 875, 1 (satu) buah cincin emas kadar 875 seberat 1,1 gram dan 1 (satu) buah hard disk yang berisikan rekaman CCTV, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan saksi SUNIATI S BINTI SARUJI menjadi berada dalam kekuasaannya, dengan demikian, unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;-----**

## **Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;-----**

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan “untuk dimiliki” berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan “melawan hak atau melawan hukum” berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut atau “melawan hukum” berarti adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku dan unsur “melawan hukum” ini tentunya menyertai perbuatan pokoknya yang dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan :-----**

halaman 15 dari 20.Ptsn.No.224/Pid.B/2020/PN.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa KARTIKA ALIAS TIA BINTI KALLANG, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar jam 11.00 Wita bertempat di Jl. Bayangkara No. 62½ Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Terdakwa telah mengambil emas milik saksi SUNIATI S BINTI SARUJI;-----
- bahwa berawal pada saat saksi korban SUNIATI S BINTI SARUJI baru kembali dari rumah mertua saksi korban, saksi korban langsung menyimpan emas miliknya di dalam tas kemudian tas tersebut disimpan diatas meja dalam kamar milik saksi korban kemudian saksi korban mandi. Selanjutnya, Terdakwa yang sudah bermalam selama 1 (satu) minggu di rumah saksi korban sedang menyapu rumah, masuk ke dalam kamar saksi korban dan melihat tas milik saksi korban yang tersimpan diatas meja, kemudian Terdakwa membuka tas milik saksi korban dan melihat emas milik saksi korban lalu Terdakwa mengambil emas milik saksi korban berupa 1 (satu) buah kalung emas 3,5 gram, 1 (satu) buah gelang emas 2,5 gram, 2 (dua) buah cincin emas 2 gram, dan 1 (satu) pasang anting emas 1 gram tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban dan menutup kembali tas saksi korban lalu Terdakwa kembali melanjutkan menyapu rumah, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa dan menyimpan emas-emas milik saksi korban di dalam tas Terdakwa;-----
- bahwa 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa pergi ke Toko Emas H. AMBO untuk menjual 1 (satu) pasang anting emas 1 gram dan 2 (dua) buah cincin emas 2 gram, kemudian saksi H. AMBO T BIN GANING menanyakan “ada kwitansinya” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak ada”, yang selanjutnya emas-emas tersebut ditimbang oleh saksi H. AMBO T. BIN GANING dan dihargai sejumlah Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kembali ke rumah saksi korban. Selanjutnya, berselang 3 (tiga) hari kemudian, Terdakwa kembali pergi ke Toko Emas H. AMBO untuk menjual 1 (satu) buah kalung emas 3,5 gram dan 1 (satu) buah gelang emas 2,5 gram yang dihargai sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membeli cincin dengan harga Rp.860.000,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah saksi korban untuk ganti baju dan pulang ke kampung;-----
- bahwa tujuan Terdakwa mengambil dan menjual emas-emas milik saksi korban adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;-----
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);-----

halaman 16 dari 20.Ptsn.No.224/Pid.B/2020/PN.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasanya yaitu 1 (satu) buah gelang emas motif hello kitty seberat 2,8 gram dengan kadar emas 875, 1 (satu) buah cincin emas kadar 875 seberat 1,1 gram dan 1 (satu) buah hard disk yang berisikan rekaman CCTV, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan saksi SUNIATI S BINTI SARUJI menjadi berada dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut dan ternyata pula dipersidangan Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian, unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi pula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 KUHP, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak

halaman 17 dari 20.Ptsn.No.224/Pid.B/2020/PN.Wtp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah gelang emas motif hello kitty seberat 2,8 gram dengan kadar emas 875;-----
- 1 (satu) buah cincin emas kadar 875 seberat 1,1 gram;-----
- 1 (satu) buah hard disk yang berisikan rekaman CCTV;-----

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut:-----

halaman 18 dari 20.Ptsn.No.224/Pid.B/2020/PN.Wtp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;-----

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sopan dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

Mengingat, ketentuan pasal 362 KUHP, KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa KARTIKA ALIAS TIA BINTI KALLANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 7 )tjuh) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;-----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----
  - 1 (satu) buah gelang emas motif hello kitty seberat 2,8 gram dengan kadar emas 875;-----
  - 1 (satu) buah cincin emas kadar 875 seberat 1,1 gram;-----

halaman 19 dari 20.Ptsn.No.224/Pid.B/2020/PN.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi **SUNIATI Binti SARUJU**;-----

- 1 (satu) buah hard disk yang berisikan rekaman CCTV;-----

Dikembalikan kepada saksi **H. AMBO T. Bin GANING**;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar **biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

Demikianlah **diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Watampone pada hari Selasa tanggal 3 November 2020** oleh **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HAIRUDDIN TOMU, SH.** dan **DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan **Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DJUNAIDI, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ERWIN JUMA, SH.** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone serta **Terdakwa**;---

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**HAIRUDDIN TOMU, SH.**

**I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH., MH.**

**DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**DJUNAIDI, SH.**

halaman 20 dari 20.Ptsn.No.224/Pid.B/2020/PN.Wtp.